



PUTUSAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 0021/Pdt.G/2012/PA.AGM



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor : 0021/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 10 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 September 2010, dengan status perawan dan duda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/18/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau selama kurang lebih 9 bulan, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, yang lahir tanggal 4 Maret 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus-menerus;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja, pejudi, pemabuk, setiap terjadi perselisihan dan percekcoan selalu diakhiri dengan pemukulan terhadap Penggugat hingga berbekas, apabila diberitahu dan dinasehati tidak dihiraukannya;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 terjadi puncak perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat disuruh bekerja, tetapi Tergugat malah marah-marah, akhirnya pergi dan kembali ke tempat orang tuanya;

Bahwa semenjak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke tempat orang tuanya di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di tempat orang tua Penggugat di Dusun I RT. 02 Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina



rumah tangga;

Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata



bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

Foto kopi Surat Keterangan Domisili dengan nomor : 400/049/SKD/2285/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua



Majelis diberi kode P.1;

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau dengan nomor : 270/18/X/2010 tanggal 2 Oktober 2012, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami isteri dan saksilah yang menjadi sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena keduanya sering bertengkar dan hal ini pernah beberapa kali saksi lihat sendiri;



Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena sifat Tergugat yang malas bekerja, suka main judi, pemabuk dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 8(delapan) bulan dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih 1(satu) tahun yang lalu dan saksi ikut hadir pada saat pernikahan tersebut;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan;



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena keduanya sering bertengkar bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8(delapan) bulan;

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, sering keluyuran, pemabuk, sering main judi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;

Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai
cerai gugat dan Penggugat berdimosili diwilayah hukum
(yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai
dengan bukti P.1, maka berdasarkan pasal 49 dan pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara
absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini
dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek),
sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak



pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil



dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni Ayah kandung dan paman Penggugat, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang



sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang malas bekerja, suka main judi dan pemabuk;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8(delapan) bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat yang sampai sekarang masih tetap berlangsung;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui dipersidangan dimana Penggugat tidak mau lagi berbaik dan sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan maksud surat Ar-rum ayat 21



dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak atau setidaknya tidaknya bagi Penggugat, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan ini yang amarnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 477.000,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami **Drs. Sirjoni** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dailami dan Muhammad Ismet, S.Ag** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 0021/Pdt.G/2012/PA.AGM



Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Nawawi Nangulah, SH sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD ISMET.S.Ag

Panitera Pengganti ,

Drs. DAILAMI

NAWAWI NANGULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat 1kali	:	Rp.	110.000,-
Panggilan Tergugat 2 kali	:	Rp.	276.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	477.000,-



(Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)